



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/ ggg/Disdik/ 2016

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ZAKIYAH DESA JAJARAN BARU II KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD ZAKIYAH Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Nomor :400/83/PAUD Z/2016
  - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti, Nomor :420/116/UPT.Pend/MS/2016
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti, Nomor :420/60/DS.JJB/2016
  - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
  - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang Peraturan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### Menetapkan PERTAMA

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : PAUD ZAKIYAH
- Alamat : Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
Program Kelompok Bermain (KB)

### KEDUA

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ZAKIYAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut. Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

### KETIGA

- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki se mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

### KEEMPAT

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 6 April 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKOTO, M.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

# YAYASAN PENDIDIKAN AL FALAH PURWODADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ZAKIYAH

Alamat Ds. JAJARAN BARU 11 Kabupaten Musi Rawas

SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD ZAKIYAH

NOMOR : 421/04 //JJB /2008

Bidang pendidikan dasar dan menengah Pendidikan anak usia dini Paud ZAKIYAH

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini ZAKIYAH Tentang Program

Kerja. Bidang Pendidikan Merupakan Khususnya Dalam Hal pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Bahwa Perlu segera Ditetapkan tentang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini paud ZAKIYAH

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Dan rumah tangga Pendidikan Anak Usia Dini terpadu ZAKIYAH
2. Persetujuan Pimpinan yayasan pendidikan al falah paud terpadu amellia
3. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ZAKIYAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bahwa Sejak Tanggal 17 JUNI 2008 yaysan pendidikan al falah purwodadi Bidang Pendidikan dasar dan menengah kecamatan Purwodadi mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini paud PAUD ZAKIYAH

Kedua

: Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DI TETAPKAN DI jajaran baru 11 tgl 16 juli 2008

Kepala yayasan al falah purwodadi

